



PUTUSAN
Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Novita Sari Binti Iban Sopian
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 November 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SH. Wardoyo Gang Harapan Rt. 25 Rw. 07 Kel. 7
Ulu Kec. SU I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Novita Sari Binti Iban Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. Syarifuddin Alias Aji Bin H. Ibrahim
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lr. Lawang Kidul Darat 40-1680 Rt. 18 Rw. 02 Kel.
Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa H. Syarifuddin Alias Aji Bin H. Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh SUPENDI, SH, Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum Ikatan ASdvokat Indonesia (POSBKUMDIN) berkantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 November 2022 Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1415 / Pid.Sus / 2022 / PN Plg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1415 / Pid.Sus / 2022 / PN Plg tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I “NOVITA SARI binti IBAN SOPIAN” dan Terdakwa II “SYARIFUDDIN alias AJI bin H. IBRAHIM”, bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat netto 15,40 gram
 - 1 (satu) unit HP Samsung M12 warna biru nomor kartu SIM 081379655354, Imei 1: 358-309-201-094-839
 - 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna hijau dengan nomor kartu SIM 1: 0821795775599, kartu SIM 2: 082269928455, Imei 1: 352-154-677-340-654 dan Imei 2: 353-278-397-340-659

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat secara tanpa hak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib didapat informasi dari informan bahwa adanya penjual Narkotika jenis Ekstasi a.n NOVI (yang kemudian diketahui bernama lengkap NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN) di seputaran Kec. Sukarami Kota Palembang, lalu pada pukul 18.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel didapatkan informasi bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN akan membawa Narkotika jenis Ekstasi ke Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk dijual.

Kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk mencari terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dengan ciri-ciri yang telah didapatkan dari Informan.

Bahwa pada pukul 23.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR melihat seorang wanita dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sedang berada di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang sedang berjalan bersama seorang laki-laki (yang kemudian diketahui bernama lengkap H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM) lalu saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR langsung mendekati terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan langsung mengamankan para terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yang ditemukan di dalam saku kanan belakang celana terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samasung A12 warna hijau no simcard 1: 0821795775599, simcard 2: 082269928455 milik terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dari tangan kanan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung M12 warna biru no simcard 081379655354 milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa I NOVITA SARI Als NOVI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 11.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menelpon Sdri. MERI (DPO) yang merupakan ibu tiri terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan juga mengirim chat via Whatsapp kepada ayah terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yaitu sdr. IBAN SOPIAN (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh) butir lalu sdr. IBAN SOPIAN mengatakan ada tidak uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), nanti sdr. IBAN SOPIAN belikan narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan sdr. ZAINAL/ JAINAL (DPO) (teman Sdr. IBAN SOPIAN dan Sdri. MERI), kemudian pukul 17.00 wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menghubungi terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang meminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh butir) dan terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mengatakan akan membagi keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut.

Lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkoba jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut dari Ibu tirinya yaitu Sdri. MERI (DPO) di pinggi jalan Soekarno Hatta, setelah narkoba jenis ekstasi tersebut diterima terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN, terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menemui terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM di OYO Maksimus Inn. Setelah bertemu terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM memesan Gocar menuju Perumahan Griya Raffi Residen Jl.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menjual narkotika jenis ekstasi tersebut di sana.

Bahwa saat di dalam Gocar tersebut terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang kemudian terdakwa II simpan di saku kanan belakang terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib didapat informasi dari informan bahwa adanya penjual Narkotika jenis Ekstasi a.n NOVI (yang kemudian diketahui bernama lengkap NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN) di seputaran Kec. Sukarami Kota Palembang, lalu pada pukul 18.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel didapatkan informasi bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN akan membawa Narkotika jenis Ekstasi ke Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk dijual.

Kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk mencari terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dengan ciri-ciri yang telah didapatkan dari Informan.

Bahwa pada pukul 23.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR melihat seorang wanita dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sedang berada di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang sedang berjalan bersama seorang laki-laki (yang kemudian diketahui bernama lengkap H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM) lalu saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR langsung mendekati terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan langsung mengamankan para terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yang ditemukan di dalam saku kanan belakang celana terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung A12 warna hijau no simcard 1: 0821795775599, simcard 2: 082269928455 milik terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dari tangan kanan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung M12 warna biru no simcard 081379655354 milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa I NOVITA SARI Als NOVI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 11.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menelpon Sdri. MERI (DPO) yang merupakan ibu tiri terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan juga mengirim chat via Whatsapp kepada ayah terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yaitu sdr. IBAN SOPIAN (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh) butir lalu sdr. IBAN SOPIAN mengatakan ada tidak uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), nanti sdr. IBAN SOPIAN belikan narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan sdr. ZAINAL/ JAINAL (DPO) (teman Sdr. IBAN SOPIAN dan Sdri. MERI), kemudian pukul 17.00 wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menghubungi terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang meminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh butir) dan terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mengatakan akan membagi keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut.

Lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkoba jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut dari Ibu tirinya yaitu Sdri. MERI (DPO) di pinggi jalan Soekarno Hatta, setelah narkoba jenis ekstasi tersebut diterima terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN, terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menemui terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM di OYO Maksimus Inn. Setelah bertemu terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM memesan Gocar menuju Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menjualkan narkoba jenis ekstasi tersebut di sana

Bahwa saat di dalam Gocar tersebut terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang kemudian terdakwa II simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku kanan belakang terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib didapat informasi dari informan bahwa adanya penjual Narkoba jenis Ekstasi a.n NOVI (yang kemudian diketahui bernama lengkap NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN) di seputaran Kec. Sukarami Kota Palembang, lalu pada pukul 18.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel didapatkan informasi bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN akan membawa Narkoba jenis Ekstasi ke Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk dijual.
 - Kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Kota Palembang untuk mencari terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dengan ciri-ciri yang telah didapatkan dari Informan.

- Bahwa pada pukul 23.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR melihat seorang wanita dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sedang berada di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang sedang berjalan bersama seorang laki-laki (yang kemudian diketahui bernama lengkap H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM) lalu saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR langsung mendekati terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan langsung mengamankan para terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yang ditemukan di dalam saku kanan belakang celana terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung A12 warna hijau no simcard 1: 0821795775599, simcard 2: 082269928455 milik terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dari tangan kanan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung M12 warna biru no simcard 081379655354 milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa I NOVITA SARI Als NOVI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 11.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menelpon Sdr. MERI (DPO) yang merupakan ibu tiri terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan juga mengirim chat via Whatsapp kepada ayah terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yaitu sdr. IBAN SOPIAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh) butir lalu sdr. IBAN SOPIAN mengatakan ada tidak uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), nanti sdr. IBAN SOPIAN belikan narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan sdr. ZAINAL/ JAINAL (DPO) (teman Sdr. IBAN SOPIAN dan Sdri. MERI), kemudian pukul 17.00 wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menghubungi terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang meminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh butir) dan terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mengatakan akan membagi keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut.

- Lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkoba jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut dari Ibu tirinya yaitu Sdri. MERI (DPO) di pinggi jalan Soekarno Hatta, setelah narkoba jenis ekstasi tersebut diterima terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN, terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menemui terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM di OYO Maksimus Inn. Setelah bertemu terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM memesan Gocar menuju Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menjual narkoba jenis ekstasi tersebut di sana.

- Bahwa saat di dalam Gocar tersebut terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang kemudian terdakwa II simpan di saku kanan belakang terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib didapat informasi dari informan bahwa adanya penjual Narkotika jenis Ekstasi a.n NOVI (yang kemudian diketahui bernama lengkap NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN) di seputaran Kec. Sukarami Kota Palembang, lalu pada pukul 18.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel didapatkan informasi bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN akan membawa Narkotika jenis Ekstasi ke Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk dijual.

- Kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk mencari terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dengan ciri-ciri yang telah didapatkan dari Informan.

- Bahwa pada pukul 23.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR melihat seorang wanita dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sedang berada di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang sedang berjalan bersama seorang laki-laki (yang kemudian diketahui bernama lengkap H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM) lalu saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR langsung mendekati terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan langsung mengamankan para terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan



ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yang ditemukan di dalam saku kanan belakang celana terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung A12 warna hijau no simcard 1: 0821795775599, simcard 2: 082269928455 milik terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dari tangan kanan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung M12 warna biru no simcard 081379655354 milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa I NOVITA SARI Als NOVI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 11.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menelpon Sdri. MERI (DPO) yang merupakan ibu tiri terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan juga mengirim chat via Whatsapp kepada ayah terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yaitu sdr. IBAN SOPIAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh) butir lalu sdr. IBAN SOPIAN mengatakan ada tidak uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), nanti sdr. IBAN SOPIAN belikan narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan sdr. ZAINAL/ JAINAL (DPO) (teman Sdr. IBAN SOPIAN dan Sdri. MERI), kemudian pukul 17.00 wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menghubungi terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang meminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh butir) dan terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mengatakan akan membagi keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi tersebut.

- Lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram



tersebut dari Ibu tirinya yaitu Sdri. MERI (DPO) di pinggi jalan Soekarno Hatta, setelah narkoba jenis ekstasi tersebut diterima terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN, terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menemui terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM di OYO Maksimus Inn. Setelah bertemu terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM memesan Gocar menuju Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menjual narkoba jenis ekstasi tersebut di sana.

- Bahwa saat di dalam Gocar tersebut terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang kemudian terdakwa II simpan di saku kanan belakang terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **BUDI RAHMADI, Bin M. TOHIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib didapat informasi dari informan bahwa adanya penjual Narkoba jenis Ekstasi a.n NOVI (yang kemudian diketahui bernama lengkap NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN) di seputaran Kec. Sukarami Kota Palembang, lalu pada pukul 18.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin



AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel didapatkan informasi bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN akan membawa Narkotika jenis Ekstasi ke Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk dijual.

- Kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan di seputaran Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk mencari terdakwa NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dengan ciri-ciri yang telah didapatkan dari Informan.

- Bahwa pada pukul 23.00 Wib saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR melihat seorang wanita dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sedang berada di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang sedang berjalan bersama seorang laki-laki (yang kemudian diketahui bernama lengkap H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM) lalu saksi BENNY PIRYANI Bin AGUS SAID, saksi YULIAN SANDRA PARRY Bin PARDAN RUSLAN, saksi BUDI RAHMADI Bin M. TOHIR langsung mendekati terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan langsung mengamankan para terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yang ditemukan di dalam saku kanan belakang celana terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung A12 warna hijau no simcard 1: 0821795775599, simcard 2: 082269928455 milik terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM dari tangan kanan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samasung M12 warna biru no simcard 081379655354 milik terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dari tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa I NOVITA SARI Als NOVI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa IIH. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 11.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menelpon Sdri. MERI (DPO) yang merupakan ibu tiri terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan juga mengirim chat via Whatsapp kepada ayah terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yaitu sdr. IBAN SOPIAN (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh) butir lalu sdr. IBAN SOPIAN mengatakan ada tidak uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), nanti sdr. IBAN SOPIAN belikan narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan sdr. ZAINAL/ JAINAL (DPO) (teman Sdr. IBAN SOPIAN dan Sdri. MERI), kemudian pukul 17.00 wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menghubungi terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang meminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh butir) dan terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mengatakan akan membagi keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 Wib terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkoba jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut dari Ibu tirinya yaitu Sdri. MERI (DPO) di pinggi jalan Soekarno Hatta, setelah narkoba jenis ekstasi tersebut diterima terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN, terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menemui terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM di OYO Maksimus Inn. Setelah bertemu terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM memesan Gocar menuju Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menjualkan narkoba jenis ekstasi tersebut di sana.
- Bahwa saat di dalam Gocar tersebut terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II simpan di saku kanan belakang terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menelpon Sdri. MERI (DPO) yang merupakan ibu tiri terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan juga mengirim chat via Whatsapp kepada ayah terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN yaitu sdr. IBAN SOPIAN (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh) butir lalu sdr. IBAN SOPIAN mengatakan ada tidak uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), nanti sdr. IBAN SOPIAN belikan narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan sdr. ZAINAL/ JAINAL (DPO) (teman Sdr. IBAN SOPIAN dan Sdri. MERI), kemudian pukul 17.00 WIB Terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menghubungi terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang meminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 40 (empat puluh butir) dan terdakwa I

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mengatakan akan membagi keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut.

- Lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN mendapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Narkoba jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut dari Ibu tirinya yaitu Sdri. MERI (DPO) di pinggi jalan Soekarno Hatta, setelah narkoba jenis ekstasi tersebut diterima terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN, terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menemui terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM di OYO Maksimus Inn. Setelah bertemu terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN dan terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM memesan Gocar menuju Perumahan Griya Raffi Residen Jl. Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Kota Palembang untuk menjual narkoba jenis ekstasi tersebut di sana.

- Bahwa saat di dalam Gocar tersebut Terdakwa I NOVITA SARI Binti IBAN SOPIAN menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM yang kemudian terdakwa II simpan di saku kanan belakang terdakwa II H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin. H. IBRAHIM.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat netto 15,40 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung M12 warna biru nomor kartu SIM 081379655354, Imei 1: 358-309-201-094-839;
- 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna hijau dengan nomor kartu SIM 1: 0821795775599, kartu SIM 2: 082269928455, Imei 1: 352-154-677-340-654 dan Imei 2: 353-278-397-340-659;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jalan Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Palembang Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Direktorat Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis ekstasi di Perumahan Griya Raffi Residen Jalan Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Palembang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2002 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Benny Piryani, saksi Yulian Sandra dan saksi Budi Rahmadi melihat seseorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang kami dapatkan dari informan di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jalan Sukabangun II, Lorong Masjid, Kec. Sukarami Palembang sedang berjalan dengan seorang laki-laki lalu saya bersama-sama saksi Benny Piryani, saksi Yulian Sandra dan saksi Budi Rahmadi menghampirinya dan mengatakan bahwa kami Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumsel dan langsung mengamankan mereka serta menanyakan identitas mereka berdua setelah mengetahui bahwa benar perempuan tersebut bernama Novita sari dan yang laki-laki bernama H. Syarifudin Als Aji Bin H. Ibrahim kami melakukan penggeledah terhadap mereka;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram di dalam saku kanan belakang celana terdakwa H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM yang dikenakannya.
- Bahwa selain 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Samasung M12 warna biru no simcard 081379655354 milik terdakwa Novita sari dan 1 (satu) unit Hp Samasung A12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau no simcard 1: 0821795775599, simcard 2: 082269928455 milik terdakwa H. Syarifudin alias Aji Bin H. Ibrtahim.

- Bahwa 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram adalah milik terdakwa Novita Sari Als Novi yang didapat dibeli dari Ibu tirinya yang bernama MERI (DPO) seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) .
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram uang terdakwa H. Syarifuddin Alias Aji Bin H. Ibrahim.
- Bahwa maksud dan tujuan para membeli 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan hasilnya akan dibagi dua.
- Bahwa Keuntungan yang akan dapat dari menjual 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan extasy tersebut akan dibagi dua yaitu terdakwa Novita Sari dan terdakwa H. Syarifudin als Aji masing-masing Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai dan mnejadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil extasy tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pwmufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “setiap orang” adalah sama

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa, yang mengaku bernama Novita Sari Binti Iban Sopian dan H. Syarifuddin alias Aji Bin H. Ibrahim, yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau Para Terdakwa lah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang”, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pemufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada nomor 18, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak dalam pasal ini, adalah seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman, adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur tanpa



hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkoba mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis pil extasy;

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jalan Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Palembang saksi Benny Piryani, saksi Yulian Sandra san saksi Budi Rahmadi Polisi Direktorat Narkoba Polda Sumsel, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jalan Sukabangun II Lr. Masjid Kec. Sukarami Palembang sering dilakukan transaksi narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka dibentuklah team untuk melakukan menyelidikan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat itu saksi Benny Piryani, saksi Yulian Sandra san saksi Budi Rahmadi melihat seseorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang kami dapatkan dari informan di pinggir jalan Perumahan Griya Raffi Residen Jalan Sukabangun II, Lorong Masjid, Kec. Sukarami Palembang sedang berjalan dengan seorang laki-laki lalu saksi Benny Piryani, saksi Yulian Sandra san saksi Budi Rahmadi menghampirinya dan mengatakan bahwa kami Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumsel dan langsung mengamankan mereka serta menanyakan identitas mereka berdua setelah mengetahui bahwa benar perempuan tersebut bernama Novita sari dan yang laki-laki bernama H. Syarifudin Als Aji Bin H. Ibrahim kami melakukan penggeledah terhadap mereka dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram di dalam saku kanan belakang celana yang dikenakan terdakwa H. SYARIFUDDIN alias AJI Bin H. IBRAHIM;

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram adalah milik terdakwa Novita Sari Als Novi yang didapat dibeli dari Ibu tirinya yang bernama MERI (DPO) seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Uang yang digunakan untuk membeli 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram uang terdakwa H. Syarifuddin Alias Aji Bin H. Ibrahim;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan membeli 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat brutto 15,40 gram tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan hasilnya akan dibagi dua masing-masing Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil extasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Para Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis pil extasy, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2506/ NNF/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 40 (empat) puluh butir tablet warna hijau muda logo "GUCCI" tebal 0,380 cm dengan netto 15,040 gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat netto 15,40 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung M12 warna biru nomor kartu SIM 081379655354, Imei 1: 358-309-201-094-839;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna hijau dengan nomor kartu SIM 1: 0821795775599, kartu SIM 2: 082269928455, Imei 1: 352-154-677-340-654 dan Imei 2: 353-278-397-340-659 (dipergunakan dipersidangan);

Menimbang, bahwa oleh barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga sudah selayaknya barang-barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Novita Sari Binti Iban Sopian dan Terdakwa II. H. Syarifuddin alias Aji Bin H. Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Novita Sari Binti Iban Sopian dan Terdakwa II. H. Syarifuddin alias Aji Bin H. Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Gucci (GC) warna hijau muda dalam plastik bening dengan berat netto 15,40 gram
 - 1 (satu) unit HP Samsung M12 warna biru nomor kartu SIM 081379655354, Imei 1: 358-309-201-094-839
 - 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna hijau dengan nomor kartu SIM 1: 0821795775599, kartu SIM 2: 082269928455, Imei 1: 352-154-677-340-654 dan Imei 2: 353-278-397-340-659

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr.Editerial, S.H., M.H, Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sudrajat, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Editerial, S.H., M.H..

Mangapul Manalu, S.H., M.H..

Agus Aryanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Cecep Sudrajat, SH,MH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27